



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Ski

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh
Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat
email xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, agama
Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD,
tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan
Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal
13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/MS.Ski,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1990, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan barus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah selama 30 tahun sebagai kediaman bersama dan Terakhir

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 4 anak ke empat anak yang bernama;

1. Anak Pertama umur 32 Tahun;
2. Anak Kedua Umur 25 Tahun;
3. Anak Ketiga Umur 23 Tahun;
4. Anak Keempat Umur 20 Tahun;

4. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

3.1. Bahwa sejak bulan Desember 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat main perempuan dan mabuk-mabukan walau sudah sering Penggugat ingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan tetapsaja dengan kebiasaanya tersebut;

3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2022 Tergugat menikah dengan wanita lain atas nama XXXXXXXXX dan semenjak mengetahui Tergugat menikah dengan Wanita lain tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

3.3. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;

5. Bahwa puncak Perselisihan terjadi pada tahun 22, yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, dan telah berpisah selama 2 tahun.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 03 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah selama 30 (tiga puluh) tahun hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak



rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan mabuk-mabukan walaupun Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap dengan kebiasaannya tersebut dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX dan semenjak mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi hanya mendengar laporan dari Penggugat tetapi saksi pernah melihat secara langsung Tergugat sedang bersama dengan perempuan bernama XXXXXXXX yang sudah dinikahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi hanya mendengar dan berdasarkan laporan dari Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama pada waktu itu adalah Penggugat karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2.2. Saksi II, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai menantu dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah selama 30 (tiga puluh) tahun hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan mabuk-mabukan dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena mendengar laporan dari istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi hanya mendengar dan berdasarkan laporan dari istri saksi saja yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat main perempuan dan mabuk-mabukan walau sudah sering Penggugat ingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan tetapsaja dengan kebiasaannya tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 setelah Tergugat menikah dengan wanita lain atas nama xxxxxxxx dan semenjak mengetahui Tergugat menikah dengan Wanita lain tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main perempuan dan mabuk-mabukan walau sudah sering Penggugat ingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan tetap saja dengan kebiasaanya tersebut;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 Tergugat menikah dengan wanita lain atas nama XXXXXXXXX dan semenjak mengetahui Tergugat menikah dengan wanita lain tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Singkil pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera,

dto.

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).